



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 900/1145/408.55/2019

NOMOR : 268/TU.01.1/3501/KPU-Kab/IX/2019

TENTANG

**PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN
TAHUN 2020**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan Belas** Bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. INDARTATO** : Bupati Pacitan, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai Pemberi Hibah Daerah dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. SULIS STYORINI** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 66 Pacitan, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, sebagai Penerima Hibah dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2019 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 399.777.000,00** (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;
 - 2) Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 29.195.223.000,00** (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar **Rp. 29.595.000.000,-** (Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020;

BAB II
PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 2

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan berdasarkan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

Pasal 4

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan ke Rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh KPU Kabupaten Pacitan.
- (2) Transfer dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara serah terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah beserta lampiran;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;

- d. Foto copy rekening bank atas nama penerima Dana Hibah;
 - e. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup dan telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 399.777.000,00** (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dicairkan sekaigus paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
 - b. Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 29.195.223.000,00** (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dicairkan secara bertahap dengan besaran sebagai berikut:
 - 1) Tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen) dari Dana Hibah Tahun 2020 atau sebesar **Rp. 17.517.133.800,00** (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah tanggal penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020; dan
 - 2) Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Dana Hibah Tahun 2020 atau sebesar **Rp. 11.678.089.200,00** (Sebelas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan Dana Hibah, dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

Pasal 7

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), Pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Pacitan.

BAB IX
LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa Dana Hibah kegiatan Pemilihan, KPU Kabupaten Pacitan harus mengembalikan sisa Dana Hibah kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Negara.
- (5) Dalam proses pencairan Dana Hibah, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban untuk pencairan.
- (6) Apabila terjadi kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

BAB X PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/*addendum* NPHD.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SULIS STYORINI

(Seal: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan)

PIHAK KESATU



INDARTATO

(Seal: Kabupaten Pacitan with 6000 stamp)